



P E N E T A P A N
Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ABENG, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Engkadu, 25 Mei 1984, Agama : Katolik, Pekerjaan : Wiraswasta/Perangkat Desa, Kewarganegaraan : Indonesia. Alamat : Dusun Engkadu Desa Engkadu Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

ROSALIA, Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir di Kare Samosok, 8 Januari 1986 Agama : Katolik, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia. Alamat : Dusun Engkadu Desa Engkadu Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Dalam hal ini para pemohon memberikan kuasa kepada LAMRAN, SH., pekerjaan Advokat, kewarganegaraan Indonesia, pada Kantor Advokat Lamran, SH & Rekan, beralamat di Jl. Pangeran Cinata Gang. Arjuna No 82 RT.010/RW.005 Desa Raja, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, Hp. 0852 1539 0738, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 02 September 2024, selanjutnya disebut Kuasa Para Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Setelah membaca Surat Permohonan Para Pemohon;

Setelah melihat bukti surat yang diajukan para Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 September 2024 di bawah register perkara perdata permohonan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Nba telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah : **ABENG** (Pemohon I) yang menikah secara adat dayak tahun 2010 dengan seorang perempuan bernama **ROSALIA** (Pemohon II), dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II baru diberkati dalam pembaharuan kesepakatan nikah pada tanggal 05 Januari 2012 dihadapan Pemuka Agama Katholik bernama : **Pastor RP J HERMAN AHIE, OFM. Cap**, di Gereja Katholik Salib Suci Ngabang Keuskupan Agung Pontianak sesuai Surat Nikah Nomor : 110/2012/LM:50795 pada tanggal 10 Desember 2019, dan pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal 22 Agustus 2024, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6108-KW-22082024-0002, tanggal 22 Agustus 2024;
2. Bahwa, sebelum mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama yaitu : **REFAN**, anak ke Satu Laki-laki dari Ibu **ROSALIA**, yang lahir di Engkadu, tanggal 8 Juni 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-19042012-0023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal, 19 April 2012;
3. Bahwa, di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut, hanya tertulis nama : Ibu **ROSALIA** (Pemohon II) tidak ada nama : **ABENG** (Pemohon I) selaku ayah kandung;
4. Bahwa, oleh karena kelalaian Para Pemohon yang terlambat pemberkatan perkawinan dan mencatatkan perkawinan Para Pemohon di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, oleh karenanya dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan ini guna pengesahkan anak Para Pemohon yang bernama : **REFAN**, anak ke Satu Laki-laki dari Ibu **ROSALIA**, yang lahir di Engkadu, tanggal 8 Juni 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-19042012-0023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Nba



Kabupaten Landak tanggal, 19 April 2012 untuk diperbaiki menjadi :
REFAN, anak ke Satu laki-laki yang lahir di Engkadu, tanggal 8 Juni
2011 adalah anak sah dari pasangan Suami Istri bernama : Ayah
ABENG dengan Ibu **ROSALIA**;

5. Bahwa untuk kepentingan tersebut Para Pemohon harus mendapatkan
izin terlebih dahulu dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Para Pemohon
memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang berkenan
memanggil menyidangkan dan memberikan penetapan dengan amar
putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama :
REFAN, anak ke Satu Laki-laki dari Ibu **ROSALIA**, yang lahir di
Engkadu, tanggal 8 Juni 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran
Nomor : 6108-LT-19042012-0023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas
Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal, 19 April 2012 untuk diperbaiki
menjadi : **REFAN**, anak ke Satu laki-laki yang lahir di Engkadu, tanggal
8 Juni 2011 adalah anak sah dari pasangan Suami Istri bernama : Ayah
ABENG dengan Ibu **ROSALIA**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon, segera setelah putusan ini
berkekuatan hukum tetap, untuk segera melaporkan salinan Putusan
Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Landak supaya untuk dicatatkan di buku register yang telah
disediakan dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Kedua yang
baru;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Para Pemohon hadir kuasanya di persidangan;
Menimbang, bahwa setelah Kuasa Para Pemohon membacakan
surat permohonannya, Kuasa para Pemohon menyatakan tetap pada
permohonannya;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6108012505840005, atas nama Abeng, tertanggal 18-10-2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6108014801860011, atas nama Rosalia, tertanggal 22-05-2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6108012006130004, atas nama kepala keluarga Abeng, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 22-08-2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah Nomor 110/2012/LM:6.795 atas antara Abeng dengan Rosali, dikeluarkan oleh Gereja Salib Suci Ngabang, tanggal 10 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6108-KW-22082024-0002, antara Abeng dengan Rosalia, dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tertanggal 22 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6108-LT-19042012-0023, atas nama Refan, Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tertanggal 19 April 2012, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa para Pemohon selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dengan mengucap janji di persidangan yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. Arifin:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon I;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh para pemohon ini adalah pengesahan anak;
- Bahwa pemohon 1 dan pemohon 2 adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat tahun 2010;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon juga melaksanakan perkawinan secara agama katolik pada tahun 2012 di Gereja Katholik Salib Suci Ngabang Keuskupan Agung Pontianak;
- Bahwa di dalam perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Refan lahir di Engkadu, 08 Juni 2011;
- Bahwa anak tersebut benar berasal dari hubungan suami istri para pemohon, tidak ada pihak lain yang terlibat;
- Bahwa saat ini para pemohon dan anak tinggal bersama;
- Bahwa tujuan permohonan ini adalah agar di dalam akta kelahiran anak para pemohon tersebut tertulis dengan jelas status perkawinan para pemohon sesuai dengan keadaan saat ini;
- Bahwa permohonan ini tidak ditujukan untuk hal-hal lain yang melanggar hukum;

Atas keterangan saksi tersebut di atas para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi 2. Agus Sutrisno:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon I;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh para pemohon ini adalah pengesahan anak;
- Bahwa pemohon 1 dan pemohon 2 adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat tahun 2010;
- Bahwa para pemohon juga melaksanakan perkawinan secara agama katolik pada tahun 2012 di Gereja Katholik Salib Suci Ngabang Keuskupan Agung Pontianak;
- Bahwa di dalam perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Refan lahir di Engkadu, 08 Juni 2011;
- Bahwa anak tersebut benar berasal dari hubungan suami istri para pemohon, tidak ada pihak lain yang terlibat;
- Bahwa saat ini para pemohon dan anak tinggal bersama;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan permohonan ini adalah agar di dalam akta kelahiran anak para pemohon tersebut tertulis dengan jelas status perkawinan para pemohon sesuai dengan keadaan saat ini;
- Bahwa permohonan ini tidak ditujukan untuk hal-hal lain yang melanggar hukum;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar di dalam akta kelahiran anak Refan terdapat nama ayah kandungnya (Pemohon I);

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam berita acara sidang dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan agar anak yang bernama Refan disahkan sebagai anak dalam perkawinan para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan mengucap janji, bernama : 1. Arifin dan 2. Agus Sutrisno;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan pasal 1888 BW, semua bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Para Pemohon tersebut, namun sebelum mempertimbangkan materi

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat memeriksa permohonan (perkara volunteer) yang diajukan, jika diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "*Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan*". Dengan demikian Pengadilan Negeri Ngabang memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa mengenai materi pokok permohonan Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, yang dimaksud dengan pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah agar anak yang bernama Refan menjadi anak sah dalam perkawinan antara Abeng dengan Rosalia. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, pengesahan anak dengan penetapan pengadilan dilakukan terhadap anak yang dilahirkan sebelum adanya perkawinan orang tuanya secara sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah kapan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Nba



perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan kemudian dikaitkan dengan kelahiran dari anak Refan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah secara adat dayak tahun 2010 dengan Pemohon II, dan perkawinan tersebut baru diberkati dalam pembaharuan kesepakatan nikah pada tanggal 05 Januari 2012 dihadapan Pemuka Agama Katholik bernama : **Pastor RP J HERMAN AHIE, OFM. Cap**, di Gereja Katholik Salib Suci Ngabang Keuskupan Agung Pontianak sesuai Surat Nikah Nomor : 110/2012/LM:50795 pada tanggal 10 Desember 2019;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal 22 Agustus 2024, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6108-KW-22082024-0002, tanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikaitkan dengan fakta hukum di atas, maka telah terbukti bahwa terdapat hubungan perkawinan yang sah antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 sejak tanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kelahiran dari anak-anak yang dimohonkan sebagai anak sah dalam perkawinan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa akta kelahiran, terbukti bahwa pada tanggal 08 Juni 2011 telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Refan dari Ibu Rosalia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon memang telah terikat hubungan perkawinan yang dilangsungkan secara hukum adat pada tahun 2010 dan secara agama pada tahun 2012. Bahwa setelah perkawinan adat dilangsungkan para pemohon sudah tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Refan. Sampai sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemohon tinggal bersama anak tersebut. Bahwa tidak ada pria idaman lain ataupun wanita idaman lain di dalam perkawinan tersebut, sejak awal berhubungan sampai sekarang perkawinan tersebut baik-baik saja. Bahwa permohonan ini diajukan agar dalam akta kelahiran anak para pemohon tersebut tertulis nama ayah dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka diperoleh fakta bahwa anak yang bernama Refan merupakan anak para pemohon yang telah dilahirkan sebelum para pemohon melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para pemohon telah sah menurut hukum negara sejak tahun 2024, sedangkan anak para pemohon tersebut dilahirkan sebelum para pemohon melaksanakan perkawinan menurut hukum agama dan negara, maka pengesahan anak yang dimohonkan oleh para pemohon beralasan menurut hukum. Selain itu tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pengesahan anak tersebut, serta permohonan ini tidak bertujuan untuk perbuatan yang melanggar hak subjektif orang, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan anak yang bernama Refan sebagai anak sah dalam perkawinan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, di dalamnya diterangkan jenis-jenis permohonan yang dilarang diantaranya:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan.
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan para pemohon melalui kuasanya dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan yang diajukan itu tidak termasuk jenis perkara permohonan yang dilarang untuk diperiksa, sehingga petitum angka 2 (dua) Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam petitum para Pemohon dipandang perlu adanya perbaikan dengan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikehendaki para Pemohon, maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana amar di bawah nanti;

Memperhatikan, Pasal 3, Pasal 49, Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 56 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama Refan lahir di Engkadu, 08 Juni 2011 sesuai dengan akta kelahiran 6108-LT-19042012-0023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal, 19 April 2012 adalah anak sah dari Abeng (Pemohon I) dan Rosalia (Pemohon II);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Nba



3. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mengirimkan Salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatatkan di buku register yang telah disediakan;
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 09 September 2024, oleh : Hario Wibowo, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Marlinda Paulina Sihite Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,
T T D
Marlinda Paulina Sihite

Hakim,
T T D
Hario Wibowo, S.H, M.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses/ATK.	Rp. 50.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
PNBP (panggilan)	Rp 10.000,00 +
Jumlah ...	Rp. 110.000,00
(Seratus sepuluh ribu rupiah).	